

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 PIYAM DESA TINTIN PENINJAU

2014

Kpts 34/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 03 PIYAM DESA TINTIN PENINJAU KECAMATAN EMPANANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat Di Tempat Pemungutan Suara 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2021; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 tahun 2012; PKPU nomor 05 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2013; PKPU 08 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 29 Tahun 2013;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara 03 Piyam Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 April 2014.

